



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Barang daerah adalah semua kekayaan pemerintah daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
4. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika di dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
5. Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan/atau barang milik daerah.
6. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
7. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
8. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
9. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti kerugiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
10. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali).
11. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bendahara atau Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.

12. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
13. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
14. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
15. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
16. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
17. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
18. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Tojo Una-Una selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
22. Badan adalah SKPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
23. Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
24. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPK-RI, adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan TP-TGR adalah para pejabat *ex-officio* yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah, disama-fungsikan dengan Tim Penyelesaian Keuangan Negara (TPKN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
26. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

27. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri yang tidak berkedudukan sebagai bendahara yang meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan; dan
 - c. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
28. Pejabat lain adalah setiap orang yang diberi kekuasaan oleh peraturan-perundang-undangan dan tidak termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri Sipil.
29. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Subjek dan Objek;
- b. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
- c. Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- d. Penyelesaian TP-TGR;
- e. Daluwarsa;
- f. Penghapusan;
- g. Pembebasan;
- h. Penyetoran; dan
- i. Sanksi.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

Subyek kerugian Daerah meliputi:

- a. Pelaku:
 1. Bendahara yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya:
 - a) tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang atau barang;
 - b) membayar atau mengeluarkan uang dan/atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - c) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - d) menerima dan menyimpan uang palsu;
 - e) korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - f) penyelewengan dan penggelapan;
 - g) pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - h) penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
 - i) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - j) perbuatan lainnya yang merugikan daerah;

2. Pegawai bukan Bendahara dan Pejabat lainnya yang melakukan perbuatan:

- a) korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b) penyelewengan dan penggelapan;
- c) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
- d) pencurian dan penipuan;
- e) merusak dan menghilangkan barang daerah;
- f) meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakannya;
- g) meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan; dan
- h) perbuatan lainnya yang merugikan daerah;

3. Pihak manapun, melakukan perbuatan:

- a) tidak menepati janji terhadap kontrak;
- b) penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan
- c) penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah;

b. ditinjau dari sebab, berupa:

1. Perbuatan manusia karena:

- a) kesengajaan;
- b) kelalaian; dan
- c) diluar kemampuan si pelaku;

2. Kejadian alam, berupa:

- a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
- b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap; dan
- c) bencana sosial seperti perselisihan kerusuhan, dan perkelahian;

c. ditinjau dari waktu; dan

d. ditinjau dari tempat kejadian.

Pasal 4

Objek kerugian Daerah meliputi:

- a. Uang; dan
- b. Barang;

BAB III INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 5

(1) Informasi mengenai adanya indikasi kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber sebagai berikut:

- a. hasil pemeriksaan Pemeriksa Eksternal Pemerintah;
- b. hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal Pemerintah;

- d. laporan atasan langsung bendahara, kepala SKPD/unit kerja;
 - e. hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - f. informasi dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik; dan
 - g. pengaduan masyarakat atau pengawasan masyarakat.
- (2) Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya indikasi kerugian daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui.
 - (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi paling sedikit dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
 - (4) Berdasarkan informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c sampai dengan huruf g, Bupati segera memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap kebenaran laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
 - (5) Inspektorat setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan penilaian paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Bupati menugasi Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah dan memberitahukan kepada BPK RI.
- (3) Berdasarkan penugasan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan proses verifikasi dan penyelesaian atas kasus kerugian daerah.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR

Pasal 7

- (1) Untuk memproses penyelesaian TP-TGR, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR secara *ex-officio* terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Asisten yang membidangi Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 - c. Inspektur, selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota.
 - d. Kepala Badan, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala SKPD yang menangani kepegawaian daerah, selaku Anggota;
 - f. Kepala SKPD/unit kerja yang menangani perlengkapan/umum; dan
 - g. Kepala SKPD/unit kerja yang menangani bidang hukum, selaku Anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR berjumlah gasal paling tinggi 9 (sembilan) orang.

- (4) Jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Majelis Pertimbangan TP-TGR bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang pembebanannya ditetapkan oleh BPK RI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan TP-TGR menyelenggarakan fungsi:
 - a. menginventarisasi kasus kerugian Daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian Daerah;
 - c. mengumpulkan, memverifikasi bukti pendukung, menatausahakan, menganalisis, dan mengevaluasi kasus kerugian Daerah yang diterima;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. membantu penyelesaian pelaksanaan sita jaminan atas pembebanan sementara;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan lelang barang jaminan pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada BPK RI.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR ditetapkan berada pada Badan.
- (2) Kepala Badan selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (3) Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR melaksanakan fungsi administrasi proses penyelesaian tuntutan ganti rugi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR dan Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 12

- (1) Dalam memproses penyelesaian kasus TP, Majelis Pertimbangan TP-TGR harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.
- (2) Majelis Pertimbangan TP-TGR melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikannya kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPK RI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Majelis Pertimbangan TP-TGR dengan dilengkapi dokumen pendukung.

Pasal 13

- (1) Pengenaan TP ditetapkan oleh BPK RI.
- (2) Proses penyelesaian TP dilakukan setelah Bupati menerima surat dari BPK RI.
- (3) Apabila surat dari BPK RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rekomendasi untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM, selanjutnya Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan TP-TGR mengupayakan agar bendahara yang bersangkutan bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila surat dari BPK RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rekomendasi agar kasus kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah, Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan TP-TGR memproses penghapusan dari daftar kerugian daerah dimaksud.

Pasal 14

Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK RI, Bupati menugasi Majelis Pertimbangan TP-TGR mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.

Pasal 15

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR, dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK RI mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan TP-TGR mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 18

- (1) Majelis Pertimbangan TP-TGR melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK RI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 19

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), berdasarkan rekomendasi dari BPK RI, Bupati mengeluarkan kasus kerugian daerah dimaksud dari daftar kerugian daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada BPK RI.

Pasal 21

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah, atau berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM, ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM dan/atau bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM, maka BPK RI mengeluarkan SK PBW.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada BPK RI oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.

Pasal 23

- (1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK RI dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) BPK RI menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK RI.
- (3) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, BPK RI tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keberatan dari bendahara diterima.

Pasal 24

Dalam hal:

- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan;
- b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya;

BPK RI mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Pasal 25

- (1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan oleh BPK RI kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD/unit kerja bendahara dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK RI, bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 28

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Pemerintah Daerah mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 29

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Pasal 30

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK RI tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BAB VI

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Penyelesaian TGR Keuangan dan Barang Daerah dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. upaya damai;
- b. tuntutan ganti rugi biasa;
- c. penyelesaian kerugian barang daerah; dan
- d. pencatatan.

Bagian Kedua Upaya Damai

Pasal 32

- (1) Penyelesaian TGR Keuangan dan Barang Daerah dapat dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tunai atau angsuran.
- (3) Dalam keadaan terpaksa pegawai/ahli waris dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (4) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual.

- (5) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Inspektorat.
- (6) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila pegawai terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap menjadi kewajiban yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (8) Keputusan TGR pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Bagian Ketiga Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 33

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai bersangkutan.
- (2) Semua Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 34

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipermasalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 35

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.

- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bupati mengenai pembebanan ganti rugi mempunyai kekuatan hukum, dan dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberikan izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (6) Permohonan Banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (7) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 36

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai 3 tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau barang bergerak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang atau barang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pencatatan

Pasal 37

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.

- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VII DALUWARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 38

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Daerah.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 39

TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir daluwarsa perbuatan berakhir diketahui.

BAB VIII PENGHAPUSAN

Pasal 40

- (1) Terhadap kerugian Daerah atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara/pegawai ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menerbitkan Surat Keputusan yang dapat menghapuskan TP-TGR sebagian atau seluruhnya.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila bendahara/pegawai negeri sipil/ahli waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Surat Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri.

- (6) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB IX PEMBEBASAN

Pasal 41

- (1) Dalam hal bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK RI, dan BPK RI menerima keberatan tersebut, BPK RI mengeluarkan surat keputusan pembebasan.
- (2) Dalam hal pegawai bukan bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan TP-TGR memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X PENYETORAN

Pasal 42

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah.
- (2) Dalam hal kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, Bupati dapat berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Pemerintah Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah bersangkutan.

BAB XI SANKSI

Pasal 43

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan langsung bendahara atau kepala SKPD/unit kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain atau Kepala SKPD/unit kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Majelis Pertimbangan TP-TGR yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Majelis Pertimbangan TP-TGR sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 9 November 2015

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 10 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015 NOMOR 10.

NOREG 84 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : (10/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

I. UMUM

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Keuangan dan barang Daerah harus dapat dikelola dengan baik, tertib, transparan dan akuntabel agar kerugian Daerah dapat dihindarkan. Pengelolaan keuangan dan barang Daerah yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat pengelolaan keuangan dan barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan Daerah.

Kekayaan Daerah dapat berkurang karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya, baik disengaja maupun karena kelalaian bendahara, pegawai atau pejabat lainnya dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia.

Untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawai, atau pejabat lain yang berperan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah, sebagaimana amanat Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah Kerugian Daerah itu masih bisa dituntut atau tidak

Huruf d

ditinjau dari tempat kejadian, yaitu Kerugian Daerah yang terjadi pada SKPD, BUMD dan tempat lainnya

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015
NOMOR 45.